

**ANALISIS *MAQĀṢID AL – SHARĪ'AH* TERHADAP PERNIKAHAN DI
BAWAH UMUR DI KECAMATAN LUMBANG KABUPATEN
PASURUAN (STUDI KASUS KUA KECAMATAN LUMBANG)**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Akmal Ali Surahman

NIM. 05040120124



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2024

**ANALISIS *MAQĀṢID AL – SHARĪAH* TERHADAP PERNIKAHAN DI
BAWAH UMUR DI KECAMATAN LUMBANG KABUPATEN
PASURUAN (STUDI KASUS KUA KECAMATAN LUMBANG)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah dan Hukum**

**Oleh
Muhammad Akmal Ali Surahman
NIM. 05040120124**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Akmal Ali Surahman
NIM : 05040120124
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis *Maqasidu Al - Shari'ah* Terhadap
Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan
Lumbang Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus Kua
Kecamatan Lumbang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Desember 2024
Saya yang menyatakan,



Muhammad Akmal Ali Surahman
NIM. 05040120124

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Akmal Ali Surahman
NIM. : 05040120124
Judul : Analisis *Maqasidu Al - Shari'ah* Terhadap Pernikahan
Di Bawah Umur Di Kecamatan Lumbang Kabupaten
Pasuruan (Studi Kasus Kua Kecamatan Lumbang)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 03 Desember 2024
Pembimbing,



Ahamdun Najah, M.H.I.
NIP. 197709152005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Akmal Ali Surahman

NIM. : 05040120124

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Ahmadun Najah, M.H.I

NIP. 197709152005011004

Penguji III

Dr. Holilur Rohman, M.H.I

NIP. 198710022015031005

Penguji II

Dr. H. Muhammad Ghufroon, Lc, M.H.I

NIP. 197602242001121001

Penguji IV

Rizky Abrian, M.Hum

NIP. 199110052020121017

Surabaya, 13 Desember 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saqiyah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Akmal Ali Surahman
NIM : 05040120124
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah Dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : akmalisurahman@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Maqasid Al – Shari'ah Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus Kua Kecamatan Lumbang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Maret 2026

Penulis



(Muhammad Akmal Ali S)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis *Maqāṣid Al – Sharī'ah* Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Di KUA Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus KUA Lumbang)”. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah pertama, apa faktor dan dampak pernikahan di bawah umur di KUA kecamatan Lumbang kabupaten Pasuruan? dan kedua bagaimana analisis *maqāṣid al – sharī'ah* terhadap faktor dan dampak pernikahan di bawah umur di KUA kecamatan Lumbang kabupaten Pasuruan?.

Penelitian dalam skripsi merupakan penelitian empiris atau lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah menggunakan deskriptif yang disusun secara sistematis sehingga memunculkan data tentang bagaimana fenomena melalui faktor dan dampak dari pernikahan di bawah umur di KUA Lumbang.

Hasil penilitan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi akibat beberapa alasan dimana alasan utama adalah orang tua, lingkungan dan pendidikan dan menimbulkan beberapa dampak seperti keharmonisan keluarga, perceraian, pendidikan dan stunting. Kemudian melalui kajian *maqāṣid al – sharī'ah* menyangkut 5 nilai pokok pemeliharaan manusia beberapa keadaan alasan yang mengandung urgensi namun dampak yang ditimbulkan bertentangan dan memberikan kemadaraman bagi kehidupan manusia. Lebih lanjut ada suatu pertimbangan kemadaraman dari pernikahan di bawah umur yang bertentangan dengan nilai pokok penjagaan.

Berdasarkan kesimpulan dalam skripsi ini, penulis menyarankan terhadap keterlibatan dari semua pihak bekerjasama dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur untuk memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap warga masyarakat terkhusus kepada orang tua dari pernikahan di bawah umur. Hal ini demi tujuan masa depan masyarakat terkhusus dalam hal pernikahan yang lebih baik dan dapat memberikan peranan dan dampak yang baik.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
BAB I.....	1
Pendahuluan	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Identifikasi dan batasan masalah:.....	8
C. Rumusan masalah.....	9
D. Tujuan penelitian.....	9
E. Manfaat penelitian.....	9
F. Penelitian terdahulu.....	10
G. Definisi operasional	13
H. Metode penelitian.....	14
I. Sistematika pembahasan	18
BAB II.....	20
KERANGKA KONSEPRUAL PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN MAQĀṢID AL – SHARĪ'AH.....	20
A. Pernikahan.....	20
B. <i>Maqāṣid al – shari'ah</i>	31
BAB III.....	39
FAKTOR DAN DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KUA LUMBANG.....	39
A. Profil kantor urusan agama kecamatan lumbang	39
B. Fakta pernikahan di bawah umur di kua lumbang	42
C. Faktor pernikahan di bawah umur di kua lumbang.....	46

D. Dampak pernikahan di bawah umur di kua lumbang.....	52
BAB IV	60
ANALISIS <i>MAQĀṢID AL – SHARĪ'AH</i> TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KUA LUMBANG.....	60
A. Analisa <i>maqāṣid al – sharī'ah</i> terhadap faktor pernikahan di bawah di KUA Lumbang	60
B. Analisis <i>maqāṣid al – sharī'ah</i> terhadap dampak pernikahan di bawah umur di KUA Lumbang	65
BAB V	69
PENUTUP.....	69
C. Kesimpulan	69
D. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al Subki>, 'Ali> Bin 'Abdi Al Ka>fi, dan Ta>j 'Abdu Al Waha>b Bin 'Ali Al Subki>. *Al Ibha>j Fi> Sharh}i Al Manha>j*. 3. Bi>rut: Da>r Al Kutub Al 'Ilmiyah, 1984.
- Arifin, Imamul, Akmal Nurhidayat, dan Marjooko Panji Santoso. "Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga." *JURIDIKSIAM Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8 no 2 (02 2022). doi:10.29303/juridiksiam.v8i2.248.
- Aryanti, Yosa. "Hubungan Tingkatan Masalah Dalam Maqashid Al Syariah (Masalah Al Dharuriyat, Al Hajiyyat, Al tahsiniyat) Dengan Al Ahkam Al Khamsah" 2 No. 2 (2022).
- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5 No 2 (2016). doi:http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703.
- Attabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dini Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5 (2014). doi:http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703.
- Ayuwardany, Widyasari, dan Achmad Kautsar. "Faktor-Faktor Probabilitas Terjadinya Pernikahan Dini Di Indonesia." *Jurnal Keluarga Berencana* 6 (2022). doi:https://doi.org/10.37306/kkb.v6i2.86.
- Bukhori, Imam. "Sahih Al Bukhori." Al Jazair: Dar Al Alamiyah, 2015.
- Faidillah, Misbahul, 27 Agustus 2024.
- Hanifah, Umi, dan Ufiq Ashfiyatul Chusna. "Implikasi Perubahan Peraturan Usia Menikah Pada Pengajuan Dispensasi Nikah." *KOMPARATIF Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 3 No 1 (2023). doi:https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i1.1700.
- Hasibuan, Supri Yadin, Ahmad Jalili, Firdaus, dan Zulfahmi. "Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya." *Terpadu Jurnal Syariah Dan Hukum* 01 No. 02 (2019). doi:https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.88.
- Indrawati, Septi, dan Agus Budi Santoso. "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Amnesti Jurnal Hukum* 02 No. 01 (2020). doi:https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804.
- Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut hukum Islam." *PENDAIS Jurnal Pendidikan Dan Wawasan Kesilaman* 1 No 1 (2019).

- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Masbut Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15 No 1 (2021). doi:<https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.
- Kurniawan, Setia Budi, dan Angga Sulistyo Priambodo. "Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)." Media Nusa Creative, 2022.
- Lumbang, KUA. "Profil KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Lumbang," t.t.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1 No 1 (2022). doi:<https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Milhan. "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya." *Al Usrah Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 9 No. 2 (2021). doi:<http://dx.doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.
- Muchlas, 25 September 2024.
- Muslim, Imam. *Shahih Al Muslim*. Birut: Dar Ihya, t.t.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul, dan Subehan Khalik. "Batas Usia Pernikahan Dalam islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *SHAUTUNA Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1 No 3 (2020). doi:<https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Naily, Nabiela, Nurul Aisya Nadhifah, Holilur Rohman, dan Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross Border* 4 No 2 (2021).
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Rohman, Holillur. *MAQASID HUKUM PERKAWINAN ISLAM*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022.

- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rumiasih, 27 Agustus 2024.
- Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah & Masalahah*. Aceh Utara: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Sahri, M, 25 September 2024.
- Sainul, Ahmad. "Maqashid Asy Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam." *Al Maqasid Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 6 No. 1 (2020). doi:10.24952/almaqasid.v6i1.2509.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *YUDISIA Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7 No 2 (2016). doi:http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162.
- Sari, Ning Arum Tri Novita, dan Nunik Puspitasari. "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Usia Dini." *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal STIKES Kencal* 12 (t.t.): 2022.
- Shubhie, Muhiyi. *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat Dan Waris*. Ponorogo: Uwais Inspirsasi Indonesia, 2023.
- Soleman, Novianti, dan Rifki Elindawati. "PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA." *Al Wardah Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 12 (2018). doi:http://dx.doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.142.
- Suprima. "PERNIKAHAN DINI DALAM UPAYA MENJAUHI ZINA: SOLUSI ATAU KONTROVERSI?" *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* Vol.08 No. 02 (2023).
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetya Dewi, Irwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparyono, Kamarudin Arsyad, dan Andi Triyawan. *Panorama Maqashidu Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Yusuf, Munir. "Manusia Sebagai Makhluk Pedagogik." *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, Vol. 8, No. 1, (2019).
- Zaini, Ahmad. "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan." *STAIN Kudus*, 2016. doi:10.21043/kr.v6i1.1041.
- Zulfahmi. "Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *At Tabayyun Journal Islamic Studies* 3 No 1 (2021). doi:https://doi.org/10.47766/atjis.v3i1.1751.